

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis pengaruh pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Variasi faktor terhadap pendapatan asli daerah kota Blitar dapat dijelaskan oleh variabel bebas pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah yang berpengaruh sebesar 82,7% sedangkan sisanya 17,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar model penelitian.
2. Pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah secara parsial juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Blitar.
3. Hasil analisis menunjukkan variabel pajak restoran berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah kota Blitar.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dengan lebih baik lagi pendapatan atau penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusi lebih besar lagi. Pemerintah daerah dapat memberikan sosialisasi sadar pajak dan sadar retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan cara yang lebih mudah dipahami, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar kewajibannya seperti memasang baliho-baliho di jalan sesuai izin, memasang iklan melalui media massa, dan melalui situs resmi BPKAD.
2. Pemerintah daerah diharapkan membuat jadwal yang baik dalam melakukan pendataan ulang wajib pajak secara berkala, tidak hanya dilihat dari wajib pajak yang melaoprkan SPTPD, tetapi juga terjun ke lapangan untuk melihat wajib pajak baru, sehingga data yang diimiliki itu benar dan jelas.
3. Bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang tertarik dan berminat untuk mendalami tentang pengaruh penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah bisa menambah subjek penelitian agar menjadi lebih luas, dan objek penelitian atau variabel lain yang bisa ditambah tidak terbatas pada pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi daerah guna mengetahui dan dapat membandingkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media
- Burton, Richard dan Wirawan B Ilyas. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Devas, N dkk. 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press Salemba
- Halim, Abdul, dkk. 2016. *Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Herlina, Rahma. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita
- Lubis, Dessy Fadina. 2017. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Retribusi Jasa Umum*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Saragih, Juli Panglima. 2002. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia

Sari, Retno Murni. 2018. *Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi. Volume 3.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 1. Bandung: Alfabeta

Wahid, Sulaiman. 2004. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Andi

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Warsito. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: PT Rajawali Grafiando



PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

